

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM OPERASI MILITER NON-PERANG
PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

SKRIPSI



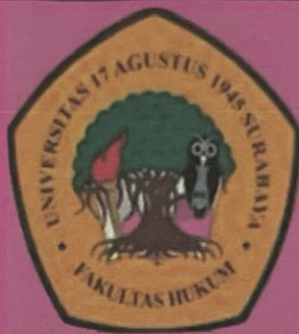
OLEH :

MHD ALFANSYAH SIREGAR
NIM : 1312200059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM OPERASI MILITER NON-PERANG
PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

SKRIPSI



Oleh :

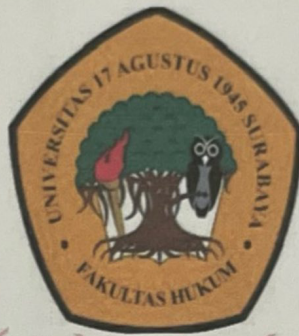
MHD ALFANSYAH SIREGAR

NIM : 1312200059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM OPERASI MILITER NON-PERANG
PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

SKRIPSI



Oleh :

MHD ALFANSYAH SIREGAR

NIM : 1312200059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI
MILITER NON-PERANG PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

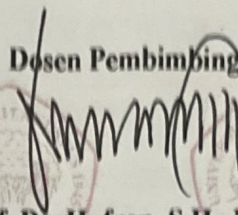
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

Mhd Alfansyah Siregar

NIM: 1312200059

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H.

NPP. 20310130610

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

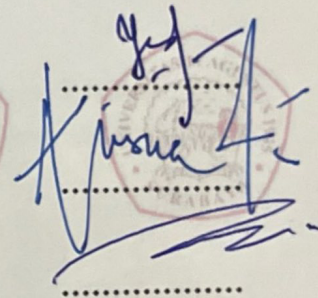
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI
MILITER NON-PERANG PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Oleh :
MHD ALFANSYAH SIREGAR
NIM : 1312200059

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1634/ST/K/FH/XII/2025
Pada Tanggal 18 Desember 2025

TIM PENGUJI :

KETUA : **Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**
NPP : 20310190808
SEKERTARIS : **Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.**
NPP : 20310860064
ANGGOTA : **Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.**
NPP : 20310210849



Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NPP : 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Alfansyah Siregar
NBI : 1312200059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyebutkan jika judul artikel yang telah dimuat di dalam *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Universitas Pahlawan dengan Judul:

“MENALAAH PERLUASAAN TNI KERANAH NON-PERANG MENURUT MANDAT KONSTITUSIONAL”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 7 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Mhd Alfansyah Siregar
NIM : 1312200059

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Alfansyah Siregar
NBI : 1312200059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyebutkan jika judul artikel yang telah dimuat di dalam *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Universitas Pahlawan.

**“MENALAAH PERLUASAAN TNI KERANAH NON-PERANG MENURUT
MANDAT KONSTITUSIONAL”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 7 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Mhd Alfansyah Siregar
NIM : 1312200059

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Alfansyah Siregar
NBI : 1312200059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyebutkan jika skripsi yang saya buat dengan judul :

“KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI MILITER NON-PERANG PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”

Sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi dari karya ilmiah tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 7 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Mhd Alfansyah Siregar
NIM : 1312200059



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai *Civitas Akademik* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Alfansyah Siregar
NIM : 1312200059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI
MILITER NON-PERANG PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 7 Januari 2026

Yang Menyatakan,


(Mhd Alfansyah Siregar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin Segala puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya. *Sholawat* serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantar yang saya tulis dengan cinta dan kasih.

MOTTO

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

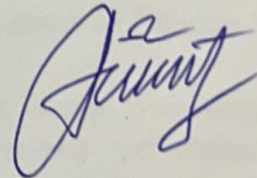
“Minta pertolongan dengan sabar dan *shalat*. Sesungguhnya Allah bersama orang – orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah, 153)

“Rasakan Nikmatnya Hidup”

(Hindia)

Surabaya, 7 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Mhd Alfansyah Siregar

NIM : 1312200059

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dengan diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM OPERASI MILITER NON-PERANG PERSPEKTIF PASAL 30 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing penulis selama mengerjakan Skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan mendampingi skripsi penulis dengan penuh.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Sulthon Fikri, S.IP., S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi penulis selama perkuliahan dan mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran bagi penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang selama perkuliahan membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga.
8. Kedua orang tua saya yakni, Ibu Sri Mulyani yang melahirkan saya dan membesarkan saya serta di setiap hembusan nafas dan denyut nadi saya mengalir doanya dan (Almarhum) Papah saya Awalludin Siregar yang di setiap sujud salat saya selalu hadir terbayang, *I love mah pah*.
9. Ibu saya Prof. Dra. Wahidah Zein BR Siregar, MA., Ph.D., om saya Prof. H. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D., Mas Faris, dan Mba Asya. Terima kasih

telah *mensupport* finansial serta memberikan semangat bagi saya, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

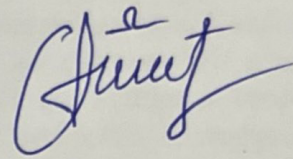
10. Seluruh Keluarga Penulis maupun keluarga inti Penulis Yakni Kak Rina, Kak dedek, Abang Danu, adik Tasya, Bang Isan, Bang Rian, Kak Sela, dan Keponakan Penulis Kanaya, Shira, Arshaka, Raisa, Azalia, Hafiz, Tisa, dan Abi. yang selalu memberikan Semangat dan doa yang tak pernah henti.
11. Seluruh Sahabat Penulis semasa di Kota Binjai Yakni Jota, Fauzi, Iwan, Marcel, Hendry, Agil, Acek, Kentong, Riska, Rizal, Salsa, Imam, Ical, Nayla, Reva, Dea, Ridho, dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh Sahabat semasa Perkuliahan saya yakni Erik, Adit, Azka, Ardi, Ilham, Rachel, Vanesa, vionia, Reno, Aksan, Akbar, Rachmanda, Natalia, Rama, ageng, zulfa, reza, Cecilia, Ajeng, Rere, Verdan, Rizky, kelvin, dan Dinda ilyana. yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan hingga akhir.
13. Kakak Tingkat saya Alif, Anisa, Eva, Friski, Denanza, Baharrudin, Rio, Bayu, Pandu, Ayu, Naura, dan Nisa. yang memberikan masukan – masukan kepada saya.
14. Seluruh teman penulis selama Berorganisasi Mulai dari KPS, BEM dan KOPMA yakni, Bertha, Ricko, Fika, Hendrikus, Bayu, Arya, Rehan, Kaka, Hoky, Maul, Gilang, Rieke, Lauri, Nova, Fifi, Cinto, Surya, Demong, Andira, Arima, Intan, Oliv, Nadiva, dan davin.
15. Kepada Orang yang saat ini bersama saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan, terima kasih telah menemani, menyemangati, dan *mensupport* saya.
16. Dan kepada semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan informasi, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
17. Terakhir, untuk diri saya Mhd Alfansyah Siregar, terima kasih atas segala kerja keras, semangatnya dan sabarnya sehingga mampu bertahan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada kesabaran dan arti bersyukur hingga sekarang meskipun jalannya berat, Terima kasih diriku aku bangga padamu. Lebih semangat dan sabar kedepannya, mari bekerja sama kedepannya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik itu segi kualitas maupun dari segi kuantitas, Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi menjadikan skripsi ini lebih baik. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya bagi pembaca dan pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh.

Surabaya, 7 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Mhd Alfansyah Siregar
NIM : 1312200059

ABSTRAK

Kewenangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan pengendalian sipil atas kekuatan bersenjata. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara di bidang pertahanan, sementara fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi kewenangan institusi sipil. Namun, perkembangan regulasi melalui perubahan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan adanya perluasan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang semakin bersentuhan dengan ranah non-pertahanan dan urusan sipil. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan TNI serta kesesuaiannya dengan mandat konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perluasan kewenangan TNI ke ranah non-perang melampaui ketentuan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 serta mengkaji konsekuensi hukumnya terhadap prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan TNI tanpa pengaturan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi sipil serta melemahkan prinsip supremasi sipil, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan konstitusionalitas pelibatan TNI dalam ranah non-perang.

Kata Kunci : Kewenangan TNI, Operasi Militer Selain Perang, Pasal 30 UUD NRI 1945, Supremasi Sipil, Negara Hukum.

ABSTRACT

State authority within the Indonesian constitutional system must be exercised in accordance with the principles of the rule of law, constitutional supremacy, and civilian control over the armed forces. Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly positions the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) as a state instrument in the field of national defense, while matters of public security and public order fall under the authority of civilian institutions. However, recent regulatory developments through amendments to the Law on the Indonesian National Armed Forces indicate an expansion in the implementation of Military Operations Other Than War (MOOTW), which increasingly encroach upon non-defense domains and civilian affairs. This development raises significant juridical concerns regarding the limits of TNI authority and its conformity with constitutional mandates. This study aims to analyze whether the expansion of TNI authority into non-war domains exceeds the provisions of Article 30 of the 1945 Constitution and to examine its legal implications for the rule of law and the system of checks and balances. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzing constitutional norms, statutory regulations, and legal doctrines. The findings demonstrate that the expansion of TNI authority in the absence of clear legal regulation and effective oversight mechanisms has the potential to create overlaps with civilian institutions and to weaken the principle of civilian supremacy, thereby necessitating more comprehensive legal regulation to ensure legal certainty and the constitutional legitimacy of TNI involvement in non-war domains..

Keywords : *Authority, Military Operations Other Than War, Article 30 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Civil Supremacy, State of Law.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penelitian	1
1.4. Manfaat Penelitian	1
1.4.1. Manfaat Teoriti.....	1
1.4.2. Manfaat Praktis	1
1.5. Metode Penelitian	1
1.5.1. Jenis Penelitian.....	1
1.5.2. Metode Pendekatan	1
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	1
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	1
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Konsep Pertahanan dan Keamanan Negara	11
2.2. Konsep OMSP (Operasi Militer Selain Perang)	20
2.3. Konsep Supermasi Sipil	27
2.4. Teori Kewenangan.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	35
3.1. Perluasan kewenangan TNI Operasi Militer Selain perang dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945	35
3.1.1. Landasan Konstitusional Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945	35
3.1.2. Perbedaan antara Fungsi Pertahanan Negara dan Fungsi Keamanan dalam Negeri	39

3.1.3.	Prinsip Supermasi Sipil dalam Negara Hukum Demokratis	43
3.2.	Konsekuensi perluasan Kewenangan TNI ke Ranah Non Perang ditinjau dari Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945.....	48
3.2.1.	Konsep dan Ruang Lingkup Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	48
3.2.2.	Analisis Perluasan Kewenangan TNI Ditinjau dari Asas Legalitas	55
3.2.3.	Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat)	65
3.2.4.	Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil	75
BAB IV PENUTUP		83
4.1.	Kesimpulan	83
4.2.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85